

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewenangan pengadilan agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut menegaskan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum Islam pada tingkat pertama di kalangan umat Islam, khususnya di bidang ekonomi Islam. Tugas utama pengadilan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai langkah untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan murah serta mewujudkan reformasi sistem peradilan.

Penyelesaian gugatan sederhana merupakan metode pemeriksaan perkara perdata yang menggunakan proses dan pembuktian yang tidak rumit untuk menyelesaikan sengketa yang tidak relevan dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,00. Sebagai bagian dari layanan hukumnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menunjukkan perhatiannya terhadap perluasan ekonomi syariah dengan menyelesaikan hal-hal yang dianggap tidak relevan

dan memberikan solusi bagi mereka yang tidak mampu menggunakan sistem ekonomi berbasis Islam.

Pinjam-meminjam atau yang biasa dikenal sebagai kredit macet adalah tindakan hukum yang beresiko, dimana debitur tidak memenuhi kewajiban yang dimilikinya. Akibatnya untuk menjaga piutang kreditur terhadap debiturnya, diperlukan perlindungan hukum. Di antara perlindungan tersebut yang diberikan kepada debitur adalah ketersediaan sarana eksekusi yang cepat, mudah dan adanya jaminan kepastian hukum akan hak-hak dari debitur. Ini adalah hal-hal yang diatur oleh hukum Jaminan.¹

Menurut J. Satrio, jaminan yang diberikan kreditur kepada debitur diatur pada hukum jaminan. Adanya hukum jaminan bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum atau jaminan kepada kreditur dalam melunasi piutangnya dari seorang debitur.²

Dalam sebuah perjanjian pembiayaan bank selaku kreditur mensyaratkan disediakannya jaminan kebendaan seperti Gadai, Fidusia, Hipotek Kapal, Resi Gudang dan Hak Tanggungan. Dalam praktik perbankan mendapatkan kedudukan yang diutamakan atau hak mendahului dibanding dengan kreditur lainnya. Dan memberikan jaminan kepastian hukum bahwa piutang tersebut akan dikembalikan.

Sedangkan dalam perbankan syariah jaminan juga diperlukan untuk melindungi kreditur dari kerugian. Hal ini sesuai dengan prinsip perbankan

¹ Budiman Setyo, "Kedudukan Gadai Syariah (RAHN) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 1, 2010, 22.

² J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1992), 3.

syariah yakni, jaminan yang diberikan dengan sukarela oleh pemilik agunan. adalah topik yang dicakup oleh hukum. Akan tetapi sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia bahwa jaminan yang belum dibebani dengan hak tanggungan tidak dapat dijual atau diambil oleh kreditur tanpa persetujuan pemilik jaminan.

Jika ditinjau dari aspek materiil, putusan tersebut menjelaskan bahwa perjanjian modal kerja yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menggunakan akad *murabahah* atau *iwakalah*. Dalam hal ini, akad kerja sama seperti *mudharabah* atau *musharakah* semestinya digunakan dalam perjanjian modal kerja, karena akad tersebut aman bagi kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian modal kerja.³ Perjanjian modal kerja dengan menggunakan akad *murabahah* menjadi resiko yang cukup besar bagi perbankan syariah, yakni kemungkinan terjadinya *wanprestasi* yang dapat memicu sengketa antara nasabah dan bank syariah.

Kenyataan yang terjadi, perkara *wanprestasi* yang para pihaknya melakukan akad atau perjanjian menurut prinsip ekonomi syariah, yang diadili oleh pengadilan agama. PT Bank BRI Syariah Tbk selaku Penggugat dalam perkara dengan nomor putusan. 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp tanggal 14 Juli 2020 merupakan salah satu perkara yang diperkarakan, melawan Busati sebagai Tergugat. Dalam gugatannya diketahui Busati selaku Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji. Dimana dalam perjanjian Pada tanggal 23 Maret 2016,

³ Idesiko Syari'ati Iftah, "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis Putusan No.1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna)", dipresentasikan dalam acara sidang skripsi pada Program Sarjana di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tanggal 23 Desember 2022, 4.

PT Bank BRI Syariah dan Busati menandatangani akad murabahah bil wakalah untuk menyediakan modal kerja dengan jumlah utang sebesar Rp 174.959.820. Busati memberikan agunan berupa tanah, dan akad tersebut mensyaratkan pembayaran cicilan dilakukan dalam jangka waktu 60 bulan kosong atas nama Busati yang belum dibebani dengan Hak Tanggungan. Namun setelah 16 kali membayar, Busati sebagai debitur tidak pernah lagi melakukan cicilan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dan pihak Bank BRI Syariah telah memberikan peringatan kepada Busati berupa peringatan tertulis tetapi Busati tidak menghiraukan peringatan tersebut. Hal ini membuat pihak Bank BRI Syariah mengalami kerugian yang cukup besar. Pihak PT Bank BRI Syariah Tbk sebagai pihak yang dirugikan memohon kepada majelis hukum untuk melakukan sita jaminan terhadap tanah kosong atas nama Busati.

Namun, dikarenakan jaminan tersebut belum dibebani dengan hak tanggungan maka jaminan tersebut tidak dapat diberikan *parate executie*. Yang dimana hal tersebut bertujuan untuk memudahkan dan memberi kepastian eksekusi bagi kreditur. Akan tetapi hal itu tidak ada dalam amar putusan 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp. nomor. Namun hakim memutuskan:

1. Menyatakan tidak hadirnya tergugat yang telah dipanggil secara sah dan resmi ke persidangan
2. Mengabulkan sebagian gugatan penggugat
3. Menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Murabahah bil Wakalah Nomor: 006/OUTLET SUMENEP KCPPMK/MRBH-

BILWKLH/III/2016, Tergugat telah secara sah wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan;

4. memaksa Tergugat untuk melunasi utang Penggugat sebesar Rp 105.466.089.
5. Menyatakan bahwa tanah kosong seluas 712 meter persegi di Desa Braji, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep yang terdaftar atas nama Busati (Tergugat) pada tanggal 22 November 2008 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, adalah sah sebagai agunan fasilitas pembiayaan yang diamankan Tergugat berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor: 006/OUTLET SUMENEP KCPPMK/MRBH-BILWKLH/III/2016;⁴
6. Menetapkan bahwa Penggugat memiliki Berdasarkan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 100225/Braji/2008 tanggal 19 November 2008, pihak tersebut akan menjual sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1546 melalui lelang umum. Tanah tersebut memiliki luas 712 m² dan terdaftar atas nama Busati (Tergugat).
7. Sebagai upaya untuk mengganti kerugian penggugat, sertifikat tersebut telah diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep yang terletak di Desa Braji, Kecamatan Gapura, pada tanggal 22 November 2008;
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000.000,-.⁵

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah di sampaikan di atas peneliti tertarik untuk menganalisis penyelesaian *wanprestasi* dengan jaminan

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*, 13.

tanah yang tidak dibebani hak tanggungan melalui gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp. Hal ini dianggap penting karena permasalahan tersebut relatif baru, sehingga menarik untuk diteliti dan diharapkan memberikan kontribusi yang bermanfaat melalui penelitian ilmiah berjudul “Penyelesaian Sengketa *Wanprestasi* Dengan Jaminan Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Bagi Mereka yang Tidak Dibebani Hak Tanggungan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp)”.

B. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut, dengan mengacu pada informasi latar belakang yang menjadi fokus utama masalah:

1. Bagaimana dasar hukum putusan No. 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp perspektif Undang-Undang Hak Tanggungan?
2. Bagaimana dasar hukum putusan No. 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp perspektif Hukum Perbankan Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dalam suatu dari penelitian merupakan suatu bentuk untuk mendeskripsikan suatu konsep yang digunakan guna menjawab rumusan masalah. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menentukan, dari sudut Hukum Hak Asasi Manusia, dasar hukum putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp Tanggungan.

2. Untuk mengetahui dasar hukum putusan No. 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp perspektif Hukum Perbankan Syariah.

Dalam tataran praktis, harapan dari tulisan ini adalah:

1. Bagi peneliti

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan membantu peneliti dengan menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang subjek penelitian dengan memodifikasi dan memodifikasi teori dan hasil temuan pada penelitian ini.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan Studi ini dapat berfungsi sebagai referensi dan sumber informasi yang lengkap bagi siapa saja yang tertarik tertarik untuk meneliti sengketa *wanprestasi* melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama.

3. Bagi Universitas

Agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambahan khususnya di bidang penelitian, diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa referensi ilmiah yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan Hukum Bisnis Syariah atau bidang-bidang lainnya yang terkait.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini menganalisis informasi dan studi sebelumnya sebagai bahan perbandingan, dengan mengidentifikasi persamaan serta perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut.

Pertama, penelitian oleh Tria Agustina, Yulia, dan Busyra, penelitian ini mengidentifikasi tentang “Kepastian Hukum Dalam Pembebanan Hak

Tanggungan Objek Yang Belum Terdaftar Yang Dijadikan Jaminan”, menghasilkan bahwa objek yang dijadikan jaminan tetapi belum terdaftar tetap dapat memiliki kepastian hukum melalui pengikatan menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).⁶ Perbedaan dari Teknik penelitian, objek, lokasi, dan tahun penelitian merupakan sesuatu yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya.

Kedua, penelitian "Beberapa Permasalahan Terkait Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Penjaminan Tanah" dilakukan oleh Juli Asril. Telah dibahas Undang-Undang Hak Tanggungan yang merupakan perubahan Pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria lebih lanjut dalam penelitian ini, namun masih mempunyai sejumlah permasalahan.⁷ Penelitian ini dengan penelitian memiliki perbedaan dari segi penyelesaian sengketa *wanprestasi* melalui gugatan sederhana serta metode penelitian dan tahun penelitian.

Ketiga, penelitian oleh Idesiko Syri'ati Iftah berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Gugatan Kecil Pengadilan Syariah Banda Aceh dalam Perkara Wanprestasi (Analisis Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/MS.Bna)”. penelitian tersebut berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa *wanprestasi* dikaji dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian lain karena mengenai jaminan tanah tanpa Hak Tanggungn yang diselesaikan melalui gugatan sederhana.

⁶ Tria Agustia, Yulia Mirwati, and Busyra Azheri, “Kepastian Hukum Objek Hak Tanggungan Belum Terdaftar Sebagai Jaminan Hak Tanggungan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 2, 2019, 14.

⁷ Juli Asril, “Beberapa Permasalahan Terkait Hak Tanggungan Sebagai Lembaga JAMINAN Atas Tanah”, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, vol. 4 no. 2, 2020, 4.

Keempat, penelitian oleh Muh Akbar Ariz Purnomo berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Hak Tanggungan Yang Bukan Debitur Dalam Perjanjian Kredit” yang berfokus pada tahapan pembebanan Hak Tanggungan sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek, tahun penelitian, dan pembahasan mengenai penyelesaian sengketa *wanprestasi* dengan jaminan tanah yang tidak dibebani Hak Tanggungan.

Kelima, penelitian oleh Syahrani Mutiara Afifah, penelitian ini mengidentifikasi tentang “*Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Nomor 250/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT)*”. Penelitian ini memfokuskan pada jaminan-jaminan yang telah terjadi pemecahan bidang tanah dan harus didaftarkan ulang untuk mendapatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini memfokuskan pada jaminan yang tidak dibebani Hak Tanggungan yang diberikan oleh kreditur.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pembahasan tersusun secara sistematis dan mudah dipahami, maka peneliti perlu melakukan penyusunan sistematika terstruktur. Berikut adalah deskripsi sistematika pembahasan dari penelitian ini

⁸ Muh Akbar Ariz Purnomo, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Hak Tanggungan Yang Bukan Debitur Dalam Perjanjian Kredit,” *UNNES: Law Journal*, 2014, 2.

BAB I PENDAHULUAN

Isi dari bab I yakni, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, pernyataan masalah, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan sistematis. Dalam keseimbangan ini dimaksudkan untuk menjelaskan apa saja permasalahan yang diteliti oleh peneliti serta guna dan manfaat apa yang pembaca dapat peroleh dari penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Isi dari bab II yakni, uraian tentang tinjauan pustaka dan penjelasan seputar gambaran umum mengenai teori. Selain itu, bab ini mendiskripsikan beberapa teori yang berkaitan dengan topik penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Isi dari bab III yakni, uraian secara rinci mengenai metode yang meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan yang digunakan dalam penelitian, dan Teknik pengumpulan bahan hukum. Penjelasan ini bertujuan untuk memastikan penelitian agar dilakukan secara sistematis, terarah, dan menghasilkan data yang optimal. Hal ini dikarenakan pada bab ini merupakan petunjuk bagi peneliti pada saat pelaksanaan peneliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Isi dari bab IV yakni, penjelasan secara lebih mendalam mengenai hasil penelitian dan analisis terhadap beberapa temuan yang telah didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Isi dari bab V yakni, kesimpulan yang menyajikan secara ringkas seluruh hasil dan saran penelitian ini dari peneliti.